

## STUDI KOMPARATIF RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN NEGARA MESIR

Alfi Karomah<sup>1</sup>, Muhammad Abror Suriyanto<sup>2</sup>, Ahmad Izzuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

\*Corresponding Author : [alfikaromah1414@gmail.com](mailto:alfikaromah1414@gmail.com)

**Abstract** : This study aims to analyze the pillars and conditions of marriage from the perspectives of Islamic jurisprudence (fiqh) and Egyptian positive law, and to compare them within the framework of contemporary Islamic family law. The focus of the analysis is directed at identifying both the differences and similarities in the views of Islamic legal schools particularly the Hanafi school and the regulation of marriage law in Egypt, which has undergone processes of codification and modernization. This research employs a normative legal research method with a comparative approach, drawing upon classical fiqh literature, Egyptian statutory regulations, and relevant contemporary scholarly works. The findings indicate that Egyptian marriage law substantively adopts the principles of Hanafi fiqh, while simultaneously introducing adjustments through the establishment of a minimum age for marriage, the mandatory registration of marriage, and the strengthening of legal protection for women and children. From a comparative perspective, it can be concluded that Egyptian marriage law represents a model of integration between Islamic legal norms and modern state law. Therefore, an integrative approach that combines madhhab-based fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, and the demands of positive law is essential to maintain the relevance and legitimacy of Islamic family law in addressing contemporary social challenges.

**Keywords** : *Conditions of marriage; pillars of marriage; madhhab perspectives; Egyptian family law.*

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rukun dan syarat perkawinan dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Mesir serta membandingkannya dalam kerangka hukum keluarga Islam kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada perbedaan dan persamaan pandangan mazhab, khususnya mazhab Hanafi, dengan pengaturan hukum perkawinan di Mesir yang telah mengalami proses kodifikasi dan modernisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, melalui kajian terhadap literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan Mesir, serta karya ilmiah kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Mesir secara substantif mengadopsi prinsip-prinsip fikih mazhab Hanafi, namun melakukan penyesuaian melalui penetapan batas usia minimum perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, serta penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Secara komparatif, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Mesir merepresentasikan model integrasi antara norma syariat dan hukum negara modern. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang mengombinasikan fikih mazhab, maqāṣid al-syarī'ah, dan kebutuhan hukum positif menjadi penting untuk menjaga relevansi dan legitimasi hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

**Kata Kunci**: *Syarat Nikah, Rukun Nikah, Perspektif Madzhab, Hukum Keluarga Mesir.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi paling fundamental dalam

peradaban manusia. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar ikatan sipil untuk melegalkan hubungan antara seorang pria dan wanita, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan sebuah ikatan suci yang mengandungi nilai ibadah, sosial, dan hukum. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. (Endah Mustika Pertiwi, 2024)

Dalam pelaksanaannya, nikah tidak boleh dilakukan sembarangan, harus memenuhi serangkaian ketentuan yang telah digariskan dengan jelas oleh syariat, agar sebuah pernikahan dianggap sah dan diakui legalitasnya oleh syariat. Ketentuan ini terbagi menjadi dua kategori utama: rukun dan syarat, keduanya memiliki peran vital dalam menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Rukun dalam pernikahan adalah elemen inti dari akad nikah yang harus ada di dalamnya. (Endah Mustika Pertiwi, 2024) Sementara itu, yang dimaksud syarat dalam pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. (Musyafah, 2020)

Agar memiliki legalitas, sebuah pernikahan harus memenuhi ketentuan syariat, yang terbagi menjadi rukun sebagai elemen inti akad, dan syarat sebagai prasyarat sahnya akad. Dalam kajian fikih perbandingan, para ulama dari empat mazhab besar latar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki variasi pandangan mengenai rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut, walaupun kadang hanya bersifat teknis, berdampak signifikan terhadap keabsahan perkawinan dan implementasinya dalam hukum positif masing-masing negara.

Kajian mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan menjadi sangat dinamis ketika memasuki ranah fikih perbandingan (fiqh muqaran). Para ulama dari berbagai madzhab besar dalam Islam – terutama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali – memiliki perbendaan pandangan (*ikhtilaf madrak*) dalam beberapa poin mengenai apa saja yang termasuk rukun dan bagaimana syarat-syaratnya dirumuskan. Perbedaan ini, walau kadang tidak menyentuh prinsip-prinsip dasar, memiliki implikasi yuridis yang amat signifikan terhadap keabsahan sebuah pernikahan.

Penelitian Anton dkk, dalam *Jurnal Intelek Insan Cendikia* menganalisis syarat dan rukun pernikahan dalam fikih Islam serta implementasinya dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Dengan metode kualitatif normatif, penelitian tersebut menyoroti pemenuhan unsur pokok akad nikah seperti calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar, serta bagaimana hukum positif menyelaraskannya dengan prinsip syariat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap syarat dan rukun nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Namun, perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan sinkronisasi dan tantangan implementasi, sedangkan penelitian ini menyoroti perbedaan pandangan antar-Mazhab mengenai syarat dan rukun pernikahan serta relevansinya dengan sistem hukum nasional, sehingga memberikan cakupan analisis yang lebih luas.

Penelitian Anton dkk. dalam Jurnal Intelek Insan Cendikia menegaskan pentingnya memahami kesesuaian rukun dan syarat nikah dalam fikih Islam dengan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian tersebut menyoroti unsur-unsur pokok akad nikah calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar serta bagaimana hukum positif berusaha menyelaraskan ketentuan syariat dengan kebutuhan masyarakat modern. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus rukun dan syarat nikah, namun penelitian ini berbeda karena menitikberatkan perbandingan lintas negara Islam yang menggunakan mazhab dan sistem hukum berbeda.

Selain itu, Penelitian Rizky Perdana Kiay Demak dalam *Lex Privatum* juga menekankan bahwa perkawinan hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat Islam, serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk menjamin kepastian hukum. Jika hanya sah secara agama tanpa pencatatan, perkawinan kehilangan kekuatan legal formal. Penelitian tersebut juga menyoroti hak dan kewajiban suami-istri sesuai Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan. (Demak, 2018)

Dalam konteks global, terdapat variasi signifikan dalam regulasi perkawinan di negara-negara Islam. Penelitian ini akan menyoroti tujuh negara, yaitu Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Malaysia, Maroko, Tunisia, dan Turki. Negara-negara ini dipilih karena merupakan kawasan dengan populasi Muslim dominan dan memiliki peran penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer (Nassuruddin et al., 2024) Mesir, Arab Saudi, dan Pakistan mewakili negara-negara yang masih berpegang kuat pada tradisi fikih klasik (Hanafi dan Hanbali) meskipun dengan adaptasi modern. Malaysia dan Maroko menggambarkan model moderasi yang berusaha menyeimbangkan antara syariat dan hukum positif modern. Sedangkan Tunisia dan Turki menampilkan pendekatan paling progresif, bahkan melakukan reformasi hukum keluarga yang cukup radikal, seperti pelarangan poligami dan penerapan hukum sipil. (Ulhaq, 2024)

Dengan demikian, pemilihan tujuh negara ini memungkinkan analisis komparatif yang lebih komprehensif, mencakup spektrum dari konservatif hingga modernis dalam penerapan hukum keluarga Islam. Perbedaan penerapan syarat dan rukun nikah di tujuh negara tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis. Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan mazhab fikih, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Dengan demikian, kajian komparatif mengenai syarat dan rukun pernikahan di tujuh negara Islam tersebut menjadi penting, baik untuk memahami keragaman implementasi syariat, maupun untuk menilai sejauh mana hukum nasional dapat beradaptasi dengan tuntutan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di era modern.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana pengertian, perbedaan, dan persamaan syarat serta rukun perkawinan menurut empat mazhab fiqh, serta bagaimana implementasinya dalam hukum keluarga di berbagai negara Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep syarat dan rukun perkawinan dalam perspektif mazhab

Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menguraikan titik persamaan dan perbedaannya, serta menganalisis penerapannya dalam sistem hukum keluarga di negara-negara Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus menemukan relevansinya dalam konteks hukum nasional, perlindungan hak perempuan, dan kebutuhan masyarakat modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan memadukan studi literatur dan analisis komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemikiran para ulama dan pandangan empat mazhab mengenai syarat dan rukun perkawinan sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, baik kitab fiqh klasik maupun regulasi hukum positif di negara-negara Islam. Analisis komparatif diterapkan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan penerapan rukun dan syarat perkawinan di tujuh negara Islam, mulai dari yang bercorak konservatif hingga progresif. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab fiqh, undang-undang perkawinan, artikel akademis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika hukum keluarga Islam di berbagai negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Syarat dan Rukum Perspektif Madzhab**

Sebelum mengkaji syarat dan rukun penting untuk memahami perbedaan mengenai rukun dan syarat dalam terminologi fikih. Rukun dalam pernikahan adalah elemen inti dari akad nikah yang harus ada di dalamnya.<sup>1</sup> Elemen ini yang nantinya akan membentuk hakikat atau suatu perbuatan hukum. Tanpa adanya salah satu rukun, perbuatan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau batal. Oleh karena itu, rukun dalam pernikahan memiliki makna elemen-elemen yang jika tidak ada, maka pernikahan tersebut juga tidak akan ada. Sedangkan, Syarat dalam pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah.<sup>2</sup> Jika tidak terpenuhi, akad bisa menjadi tidak sah atau rusak, tergantung pada jenis syarat yang dilanggar.

Ada perbedaan pendapat antar madzhab mengenai rukun yang ditetapkan dalam pernikahan. Namun, setidaknya ada empat rukun berbeda yang disampaikan oleh keempat madzhab, yaitu ijab dan qabul, calon mempelai, wali, dan saksi. Berikut ini adalah perbandingan pendapat empat madzhab tentang rukun tersebut.

#### **1. Ijab dan qabul (Shigat)**

Ulama sepakat bahwa pernikahan tidak akan sah tanpa adanya ijab dan

<sup>1</sup> Sayyid Bakri, *I'alah al-Thalibin*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009) Juz 3: 501

<sup>2</sup> (Musyafah, 2020) 118

qabul. Akan tetapi, ada perbedaan antar madzhab dalam beberapa aspek. Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan ijab sebagai ucapan yang disampaikan oleh wali mempelai wanita, sedangkan qabul adalah ucapan yang disampaikan oleh mempelai pria. Sehingga, apabila mempelai pria berkata kepada wali, "nikahkanlah aku dengan putrimu" atau "aku menikahi putrimu, maka itu disebut sebagai qabul. Apabila wali setelah itu berkata "aku telah menikahkanmu", maka itu disebut sebagai ijab.

Ulama madzhab hanafi berpendapat, ijab adalah ucapan yang disampaikan terlebih dahulu, baik dari mempelai atau dari wali. Sedangkan qabul adalah ucapan yang disampaikan pasca ijab, baik dari mempelai atau wali. Sehingga, sedananya mempelai mengatakan kepada wali "nikahkan aku dengan putrimu" atau "aku nikahi putrimu", maka ucapannya dikatakan sebagai ijab. Apabila wali menjawab "aku nikahkan kamu dengan putriku", maka ucapannya dikatakan sebagai qabul. Dalam penyebutan ijab dan qabul, Madzhab Syafi'i dan Maliki tidak mengharuskan ijab diucapkan lebih dahulu daripada qabul, berbeda dengan madzhab Hanbali yang mengharuskan ijab diucapkan lebih dahulu daripada qabul. Alasannya karena hakikat dari qabul itu merupakan jawaban atas ijab, sehingga apabila diucapkan sebelum ijab tidak disebut sebagai qabul (Nawawi, 1991).

Madzhab Syafi'i mensyaratkan harus ada qabul yang bersambungan dengan ijab, seperti ucapan "Aku menikahinya", "Aku mengawininya", "Aku terima", atau "Aku ridha dengan pernikahannya". Namun akad itu tidak sah apabila disertai dengan syarat yang digantungkan (ta'liq) atau dibatasi dengan waktu tertentu (ta'qit) (Al-Ghazzi, n.d.) Ijab dan qabul sebagai ucapan tidak bisa dilepaskan dengan bahasa pengucapannya, sehingga perlu disebutkan mengenai pendapat ulama madzhab dalam penggunaan bahasa selain Arab dalam pengucapan ijab dan qabul. Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, orang yang tidak bisa mengucapkan ijab dan qabul dalam bahasa Arab, boleh mengucapkannya menggunakan "bahasa ibu" mereka. Namun, sebagian kecil ulama Hanabilah mengatakan akad nikahnya tidak sah jika ijab dan qabulnya tidak diucapkan dalam bahasa Arab, maka wajib hukumnya bagi mempelai dan wali yang tidak bisa mengucapkan ijab dan qabul dalam bahasa Arab untuk mempelajarinya.

Perbedaan pendapat mengenai bahasa yang digunakan saat ijab dan qabul juga muncul dalam permasalahan orang yang mampu mengucapkan ijab dan qabul menggunakan bahasa Arab. Pendapat *Ashah* madzhab Syafi'i dan Hanbali, Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang mampu mengucapkan ijab dan qabul dalam bahasa Arab, boleh mengucapkannya dalam bahasa lain, karena kata yang disebutkan hanya digunakan untuk akad nikah. Namun, Pendapat yang sah dalam madzhab Hanbali dan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i mengatakan, orang yang mampu mengucapkan ijab dan qabul dalam bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa yang lain (Al-Ghazzi, n.d.).

## 2. Calon Mempelai

Calon mempelai adalah kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Keduanya merupakan rukun pernikahan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Madzhab Hanafi tidak menjadikan keduanya sebagai rukun. Bagi calon mempelai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Suami harus beragama Islam, sehingga akad nikah tidak sah apabila dilakukan oleh seorang kafir. Selain itu, suami harus tidak sedang memiliki empat istri. Dengan demikian, seorang laki-laki yang sudah memiliki empat istri tidak sah melakukan akad nikah lagi. Istri harus tidak dalam ikatan pernikahan dengan suami lain. Karena itu, akad nikah tidak sah apabila dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih bersuami. Begitu pula, istri harus bebas dari masa iddah suami lain. Maka, tidak sah akad nikah terhadap perempuan yang masih menjalani iddah karena suami lain. Adapun apabila ia dalam masa iddah dari suaminya sendiri, maka sah akadnya selama bukan dalam keadaan talak tiga atau talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara total (Shawi, 1952).

Keempat madzhab sepakat bahwa calon mempelai harus halal untuk satu sama lain, serta tidak ada penghalang bagi keduanya untuk menikah. Maka tidak sah menikahi perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, atau karena hubungan persemendaan (kemertuaan). Demikian pula tidak sah menikahi wanita Majusi, penyembah berhala, wanita murtad, atau istri yang telah melakukan li'an dengannya. Tidak sah pula menikahi wanita yang masih berstatus istri orang lain, wanita yang telah ditalak tiga kali, wanita yang sedang menjalani masa iddah dari orang lain, serta wanita yang haram untuk dikumpulkan dalam satu ikatan pernikahan dengan istrinya yang lain. Demikian pula, mereka mensyaratkan adanya penentuan dari masing-masing mempelai dalam akad nikah. Sebab tujuan utama dalam pernikahan adalah adanya penentuan siapa yang dinikahi, sehingga akad tidak sah tanpa hal itu. Seorang perempuan dinikahkan dengan nama yang dengannya ia dikenal.

Sebagaimana para ulama juga mensyaratkan bahwa salah satu dari kedua mempelai tidak boleh menjadi milik yang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Nawawi, 1991) Madzhab Maliki mensyaratkan bahwa salah satu dari pasangan tidak dalam keadaan sakit yang berujung pada kematian (*maradh al-maut*). Maka tidak sah pernikahan seorang laki-laki atau perempuan yang sedang sakit maut. Nikah tersebut harus dibatalkan, baik sebelum adanya hubungan suami-istri (*qablu al-bina'*) maupun sesudahnya. Namun, apabila orang yang sakit itu sembuh, maka nikahnya tidak dibatalkan. Tidak ada hak waris apabila salah satu dari keduanya meninggal sebelum pembatalan.

Adapun bagi istri yang sakit, jika terjadi jima' (hubungan suami-istri) atau ia meninggal, maka ia berhak atas mahar yang telah ditentukan (*al-musamma*). Sedangkan apabila suami yang sakit meninggal sebelum adanya pembatalan, maka wajib diberikan kepada istrinya mahar yang paling sedikit dari tiga hal: sepertiga harta, mahar yang telah ditentukan, atau mahar mitsil. Dan apabila telah terjadi jima', maka istri berhak atas mahar yang telah ditentukan dari bagian sepertiga harta sejak awal. Selain itu, Madzhab Maliki, Syafi'i, dan

Hanbali juga mensyaratkan bahwa tidak boleh salah satu dari kedua mempelai atau wali dalam keadaan *ihram* haji atau umrah.

### 3. Wali

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, apakah ia merupakan rukun nikah, ataukah syarat sah, atau hanya syarat boleh dan berlakunya akad nikah. Menurut Madzhab Maliki dan Syafi'iyah, wali adalah salah satu rukun akad nikah. Karena itu, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dengan syarat-syaratnya, sebab wali termasuk bagian pokok dari akad yang keberadaannya tidak bisa digantikan. Yang dimaksud dengan wali adalah orang yang memiliki kewenangan (wilayah) terhadap perempuan yang dinikahkan, meskipun akad itu dijalankan oleh orang lain atas izinnya.

Madzhab Maliki dan Syafi'iyah juga menegaskan bahwa seorang perempuan tidak sah bertindak sebagai pihak yang mengakadkan pernikahan. (Shawi, 1952) Dengan demikian, tidak sah bagi seorang wanita untuk mengucapkan ijab maupun qabul dalam pernikahan; ia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali maupun tanpa izin wali, dan tidak boleh menikahkan orang lain, baik melalui kewenangan wilayah maupun perwakilan. Begitu pula, seorang wanita tidak sah menerima akad nikah, baik atas nama wali maupun melalui kuasa perwakilan.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis wali nikah. Berikut beberapa jenis wali nikah yang berwenang menikahkan seorang perempuan. Wali nasab adalah kerabat laki-laki dari pihak ayah calon pengantin perempuan yang memiliki hubungan darah langsung. Urutan wali nasab sebagai berikut (Nawawi, 1991);

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kdanung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekdanung.
6. Anak laki-laki saudara seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekdanung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekdanung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekdanung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekdanung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekdanung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah
16. Wali hakim adalah pejabat berwenang seperti penghulu yang ditunjuk negara untuk menikahkan jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat.

17. Wali hakim adalah kerabat laki-laki lainnya yang memiliki pemahaman agama yang baik dan dapat bertindak sebagai wali jika diperlukan.

#### 4. Saksi

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai status persaksian dalam akad nikah: apakah ia merupakan rukun atau syarat. Dalam hal ini terdapat rincian: Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa persaksian adalah syarat dalam nikah, sedangkan Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa persaksian merupakan rukun (Al-Kasani, 2019). Adapun dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, disebutkan bahwa persaksian tidak termasuk syarat sahnya akad nikah.

Menurut ulama Maliki, persaksian dalam akad nikah hukumnya wajib, namun ia bukan merupakan rukun dari rukun-rukun akad nikah, karena hakikat akad itu sendiri tidak bergantung kepadanya (Shawi, 1952). Kesaksian juga bukan syarat sahnya akad nikah, melainkan sebuah kewajiban yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keadaan di mana setiap dua orang laki-laki dan perempuan yang berduaan dalam khalwat (tempat sepi) di atas perbuatan zina, kemudian mengaku bahwa telah ada akad nikah sebelumnya tanpa adanya kesaksian. Maka hal itu dapat menyebabkan gugurnya penerapan had zina.

Syarat saksi yang perlu diperhatikan ialah Fukaha sepakat bahwa disyaratkan adanya beberapa ketentuan yang harus terpenuhi pada dua orang saksi dalam akad nikah. Namun, mereka hanya sepakat pada sebagian syarat tersebut dan berbeda pendapat pada sebagian yang lainnya. Rinciannya adalah sebagai berikut (Shawi, 1952):

##### a) Islam

Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa disyaratkan bagi dua orang saksi dalam akad nikah harus beragama Islam. Hal ini berlaku dalam kesaksian pada akad nikah antara seorang muslim dengan seorang muslimah, dan hal itu telah menjadi kesepakatan di antara mereka. Dengan demikian, akad nikah tersebut tidak sah apabila disaksikan oleh orang non-muslim, karena mereka bukan termasuk pihak yang memiliki kewenangan (*wilayah*) terhadap orang muslim.

##### b) Taklif (Baligh-Berakal)

Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya dua orang saksi dalam pernikahan adalah taklif, yaitu keduanya harus berakal dan sudah baligh. Oleh karena itu, kesaksian orang gila tidak diterima berdasarkan *ijma'*, sebab mereka bukan termasuk ahli dalam perkara kesaksian. Hal ini karena kesaksian termasuk dalam bab *wilayah*, yakni pelaksanaan kehendak seseorang yang berimplikasi pada orang lain. Sementara itu, baik orang gila maupun anak kecil tidak memiliki *wilayah* (otoritas) atas dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin ia bisa memiliki *wilayah* atas orang lain (Al-Nawawi, n.d.).

##### c) Adil

Mayoritas fuqaha yaitu Madzhab Maliki, Syafi'iyah dalam pendapat

yang lebih kuat, serta Hanbali mensyaratkan adanya keadilan pada dua saksi nikah. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." Madzhab Syafi'iyah dalam pendapat yang shahih dan Madzhab Hanbali yang juga merupakan pendapat resmi dalam Madzhab mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan syarat keadilan pada dua saksi cukup berupa keadilan lahiriah, bukan keadilan batiniah yang sulit diketahui secara pasti (Al-Nawawi, n.d.).

d) Berbilang

Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah hanya dengan satu orang saksi, melainkan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah r.a. yang menyatakan: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."

e) Merdeka

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat adanya status merdeka pada dua orang saksi pernikahan. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa disyaratkan pada masing-masing dari dua saksi pernikahan itu haruslah seorang yang merdeka. Dengan demikian, akad nikah tidak sah apabila saksi masih berstatus budak, karena ia tidak dianggap layak untuk memberikan kesaksian.

Adapun madzhab Hanbali berpendapat bahwa kedua saksi pernikahan tidak disyaratkan harus merdeka. Hal ini karena kesaksian dalam akad nikah lebih menyerupai bentuk penyaksian yang bersifat istifadhah (penyebaran berita atau informasi yang diketahui banyak orang) (Al-Kasani, 2019).

a) Laki-laki

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mensyaratkan bahwa saksi pernikahan harus laki-laki. Karena itu, akad nikah menurut mereka tidak sah dengan kesaksian perempuan, dan juga tidak sah dengan kesaksian seorang laki-laki bersama dua perempuan. Hal ini karena kesaksian mereka (perempuan) tidak dapat dijadikan dasar penetapan. Adapun madzhab Hanafi dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa tidak disyaratkan saksi nikah harus laki-laki seluruhnya. Menurut mereka, akad nikah sah dengan kehadiran seorang laki-laki dan dua orang perempuan (Al-Kasani, 2019).

b) Pendengarannya Normal

Para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mensyaratkan agar dua saksi nikah dapat mendengar (akad), meskipun dengan suara yang dikeraskan. Sebab, yang disaksikan dalam akad nikah adalah ucapan, sehingga harus dapat didengar, yaitu mendengar perkataan

kedua pihak yang berakad. Maka, apabila saksi hanya mendengar perkataan salah satunya tanpa mendengar pihak yang lain, atau salah seorang saksi mendengar ucapan salah satu pihak sedangkan saksi yang lain mendengar ucapan pihak yang lain, maka akad nikah tersebut tidak sah.

Al-Kasani berkata, "Karena kehadiran saksi merupakan syarat sahnya rukun akad, yaitu ijab dan qabul. Maka selama keduanya (saksi) tidak mendengar ucapan kedua pihak, maka kesaksian terhadap rukun akad tidak dapat terwujud, dan dengan demikian syarat rukun akad tidak terpenuhi." Sedangkan al-Syams al-Ramli meriwayatkan satu pendapat dalam madzhab Syafi'i mengenai orang tuli, bahwa tidak disyaratkan bagi saksi akad nikah untuk dapat mendengar (Ramli, 1984).

c) Penglihatannya Normal

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat penglihatan pada dua orang saksi akad nikah. Madzhab Syafi'iy mensyaratkan agar kedua saksi akad nikah memiliki penglihatan normal, karena akad nikah yang berlandaskan pada ucapan (ijab dan qabul) sebagai objek kesaksian tidak bisa ditetapkan kecuali dengan menyaksikan secara langsung dan mendengarnya.

Sedangkan Hanafi, Maliki, dan Hanbali serta salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan adanya penglihatan pada saksi nikah. Bahkan diperbolehkan apabila kedua saksi itu buta, selama mereka dapat memastikan suara (ijab dan qabul) dengan keyakinan penuh yang tidak menyisakan keraguan.

d) Mampu Berbicara

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat kemampuan berbicara pada dua saksi dalam akad nikah. Menurut mdzhab Hanafi, Hanbali, dan pendapat *ashah* dalam madzhab Syafi'i, disyaratkan bahwa kedua saksi akad nikah haruslah orang yang dapat berbicara. Karena itu, akad nikah tidak sah menurut mereka apabila disaksikan oleh dua orang bisu, atau salah satunya bisu. Hal ini karena orang yang bisu tidak mampu menyampaikan kesaksian dengan benar.

Namun, menurut Hanabilah, apabila orang bisu tersebut mampu memberikan kesaksian melalui tulisannya, maka kesaksiannya diterima. Menurut Malikiyah dan pendapat yang berseberangan dengan pendapat *ashah* dalam madzhab Syafi'iyah, kesaksian orang bisu tetap dapat diterima.

e) Memahami Bahasa Yang Digunakan Ijab Qabul

Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa salah satu syarat sah saksi dalam akad nikah adalah harus memahami bahasa kedua mempelai yang berakad. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan adanya

pemberitahuan dari orang yang terpercaya mengenai maksud ucapan kedua mempelai.

Al-Syabramallisi menjelaskan, hal ini berlaku setelah ijab-qabul selesai diucapkan. Adapun sebelum ijab-qabul, jika seorang yang adil telah memberitahukan maknanya dan tidak ada jeda waktu yang panjang, maka akad nikah tetap sah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa cukup dengan pemahaman saksi terhadap redaksi ucapan saja. Abu al-Hasan al-'Abadi meriwayatkan satu pendapat (wajh) bahwa akad nikah tetap sah meskipun para saksi tidak memahami bahasa kedua mempelai, karena mereka dapat menyampaikan (isi akad tersebut) kepada hakim.

f) Ingatannya Kuat

Madzhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa syarat bagi dua orang saksi dalam akad nikah adalah harus memiliki kewaspadaan dan ketelitian. Oleh karena itu, akad nikah tidak sah menurut mereka apabila disaksikan oleh orang yang lalai dan tidak mampu mencatat atau mengingat dengan baik. Namun, akad nikah tetap sah sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi apabila saksi tersebut mampu mengingat meskipun terkadang cepat lupa. (Nawawi, 1991)

g) Bukan Orang Yang Seharusnya Menjadi Wali

Ulama Hanabilah menegaskan sebagaimana disebutkan oleh al-Mardawi bahwa disyaratkan bagi kedua saksi pernikahan untuk bukan merupakan anak dari salah satu pasangan mempelai. Oleh karena itu, menurut mereka akad nikah tidak sah apabila saksinya adalah anak dari kedua mempelai atau anak dari salah satunya. Hal ini sejalan dengan pemahaman yang dapat diambil dari pendapat umum madzhab Hanafi dan Maliki, bahwa kesaksian seorang ayah untuk anaknya, maupun anak untuk ayahnya, tidak dapat diterima. Adapun dalam madzhab Syafi'i, terdapat beberapa pendapat, dan yang paling kuat adalah bahwa akad nikah tetap sah (meskipun saksi berasal dari hubungan tersebut) (Nawawi, 1991).

## **Syarat Dan Rukun Perkawinan Di Mesir**

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang diatur oleh syariat dan hukum positif di tiap negara. Perbedaan mazhab fiqh, sejarah politik, serta kondisi sosial-budaya menjadikan regulasi perkawinan di dunia Islam sangat beragam. Ada negara yang menekankan peran wali secara ketat, ada yang memberi kelonggaran bahkan menghapusnya; ada pula yang menetapkan batas usia minimum perkawinan lebih tinggi demi perlindungan anak, sementara sebagian lain masih memberi ruang dispensasi yang luas. Berikut pemaparan syarat dan rukun menikah perspektif hukum positif di Mesir negara islam :

### **1. Calon Mempelai**

Calon mempelai dalam hukum perkawinan di Mesir merupakan subjek hukum yang harus memenuhi persyaratan agama dan ketentuan hukum positif negara. Secara fikih mazhab Hanafi, calon mempelai disyaratkan berakal, baligh, serta tidak berada dalam halangan perkawinan (*mawāni' al-nikāḥ*). Namun, dalam hukum positif Mesir, persyaratan calon mempelai diperketat melalui penetapan batas usia minimum perkawinan. Undang-Undang Anak Nomor 12 Tahun 1996 sebagaimana diamandemen pada tahun 2008 menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 2). Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Status Sipil Nomor 31 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa akad nikah tidak dapat disahkan dan dicatat secara hukum apabila salah satu calon mempelai belum mencapai usia 18 tahun (Ulhaq, 2024).

Selain persyaratan usia, calon mempelai juga wajib memiliki identitas hukum yang sah, yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti akta kelahiran atau kartu identitas nasional. Pencatatan identitas ini merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum untuk mencegah pemalsuan usia dan praktik perkawinan anak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Konstitusi Mesir Tahun 2014, khususnya pasal mengenai *Rights of the Child*, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari eksploitasi dan pelanggaran hak, termasuk melalui praktik perkawinan di bawah umur (Fauzi Dahrial et al., 2025). Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Mesir, keabsahan calon mempelai tidak hanya ditentukan oleh kelayakan syar'i, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap ketentuan usia, administrasi kependudukan, dan perlindungan hak anak yang ditetapkan oleh negara.

## 2. Ijab Qabul

Ijab dan kabul merupakan inti dari akad nikah yang menandai adanya kesepakatan hukum (*al-riḍā wa al-tarāḍī*) antara calon suami dan calon istri. Dalam fikih mazhab Hanafi, ijab dan kabul dipahami sebagai pernyataan kehendak (*ṣiḡḡah al-'aqd*) yang diucapkan secara lisan, jelas maknanya, serta menunjukkan maksud pernikahan secara tegas. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis akad (*ittihād al-majlis*), tanpa adanya jeda yang memutuskan kesinambungan kehendak para pihak. Selain itu, lafaz yang digunakan harus menunjukkan kepastian (*jazm*), bukan bersifat menggantungkan atau bersyarat pada peristiwa yang belum terjadi (Mufauwiq, 2023).

Dalam hukum positif Mesir, ijab dan kabul tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, akad nikah wajib dilangsungkan di hadapan ma'zūn shar'ī (petugas pencatat nikah yang ditunjuk negara) dan dituangkan dalam dokumen resmi perkawinan. Ketentuan ini secara normatif ditegaskan dalam sistem hukum status sipil Mesir, yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diakui oleh negara apabila dilakukan dan dicatat oleh pejabat yang berwenang*. Akad nikah yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum di hadapan pengadilan, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah, waris, dan status anak.

Adapun syarat-syarat ijab dan kabul dalam hukum perkawinan Mesir dapat dirumuskan sebagai berikut (Muhammad Rusfi, Nasruddin, A.Khamedi Ja'far, Abdul Qodir Zaelani, Syamson Fajar, Ahmad Rajafi, Dewani Romli, Sabdo, Frestia B.Tamza, Susiadi A.S, Musnad Rozin, Maimun, Khoirul Abror, 2013). Pertama, ijab dan kabul harus diucapkan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum, yakni telah mencapai usia minimum perkawinan (18 tahun) dan berakal sehat. Kedua, pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan secara jelas dan eksplisit, baik secara lisan maupun dalam bentuk formulasi yang diakui oleh pejabat pencatat nikah. Ketiga, ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis akad dan disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. Keempat, ijab dan kabul harus dicatat secara resmi oleh ma'zūn shar'ī sebagai syarat keabsahan hukum negara.

Secara normatif, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan ijab dan kabul sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hukum. Prinsip yang digunakan adalah bahwa *akad nikah merupakan kontrak perdata yang sah apabila memenuhi rukun syar'ī dan prosedur administratif negara* (Ulhaq, 2024). Dengan demikian, meskipun substansi ijab dan kabul tetap merujuk pada fikih mazhab Hanafi, keberlakuan hukumnya bergantung pada pengakuan negara melalui pencatatan resmi. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi ijab dan kabul dari sekadar tindakan religius menjadi perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis dalam sistem hukum nasional Mesir

### 3. Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan berfungsi sebagai pihak yang menyaksikan dan mengesahkan terjadinya akad nikah, sekaligus menjamin keterbukaan dan kepastian hukum dari peristiwa akad tersebut (Al-Kasani, n.d.). Dalam fikih mazhab Hanafi, kehadiran saksi merupakan syarat sah akad nikah, dengan ketentuan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Para saksi harus berakal, baligh, serta mampu memahami maksud ijab dan kabul yang diucapkan, sehingga kesaksiannya sah secara syar'ī. Fungsi saksi dalam perspektif fikih tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu mencegah terjadinya pengingkaran akad nikah di kemudian hari (Mufauwiq, 2023).

Dalam hukum positif Mesir, ketentuan mengenai saksi tetap dipertahankan sebagai unsur penting keabsahan akad, namun diberi dimensi administratif dan yuridis yang lebih kuat. Kehadiran saksi tidak hanya dipandang sebagai syarat keagamaan, melainkan juga sebagai alat pembuktian hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, identitas saksi wajib dicatat secara resmi dalam dokumen perkawinan oleh ma'zūn shar'ī. Sistem hukum status sipil Mesir menegaskan bahwa *akad nikah yang sah adalah akad yang dapat dibuktikan secara tertulis dan disaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki identitas hukum yang jelas.*(Mu'in & Hendriyadi, 2020) Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme administrasi perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Status Sipil Nomor 31 Tahun 2008, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Adapun syarat-syarat saksi dalam hukum perkawinan Mesir dapat dirumuskan sebagai berikut. (Kafutra & Novel, 2025) Pertama, saksi harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal sehat dan telah dewasa. Kedua, saksi harus dapat mengidentifikasi para pihak yang berakad serta memahami substansi ijab dan kabul yang diucapkan. Ketiga, saksi wajib memiliki identitas hukum resmi, seperti kartu identitas nasional, yang dicatat dalam akta perkawinan. Keempat, kehadiran saksi harus bersifat langsung dalam majelis akad dan disaksikan oleh petugas pencatat nikah. Apabila identitas saksi tidak jelas atau tidak dicatat secara resmi, maka akad nikah kehilangan kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan, meskipun secara keagamaan telah memenuhi rukun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Mesir tidak mengubah substansi syarat saksi sebagaimana dikenal dalam fikih mazhab Hanafi, tetapi melakukan transformasi fungsi saksi dari sekadar unsur keabsahan syar'i menjadi instrumen perlindungan hukum dan kepastian yuridis. (Dwi Atmoko, 2022) Pendekatan ini menunjukkan upaya negara Mesir dalam mengintegrasikan norma fikih dengan sistem hukum modern, khususnya dalam konteks pembuktian hukum keluarga dan penyelesaian sengketa perkawinan.

#### 4. Wali Nikah

Dalam fikih mazhab Hanafi, wali nikah tidak diposisikan sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan bagi perempuan yang telah baligh dan berakal. Perempuan dewasa (*al-mar'ah al-bālighah al-'āqilah*) memiliki kapasitas hukum untuk menikahkannya sendiri tanpa persetujuan wali, selama pernikahan tersebut dilakukan dengan calon suami yang sekufu' dan mahar yang wajar (*mahr al-mithl*). (Nur Fadhilah Novianti, 2023) Pandangan ini menegaskan prinsip kecakapan hukum perempuan dewasa dan membedakannya dari perempuan yang belum cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau perempuan yang tidak berakal, yang tetap memerlukan wali sebagai representasi hukum. Pandangan fikih Hanafi tersebut secara implisit memengaruhi konstruksi hukum keluarga di Mesir.

Dalam hukum positif Mesir, wali nikah tidak diposisikan sebagai rukun absolut perkawinan, khususnya bagi perempuan yang telah mencapai usia dewasa menurut hukum. Kehadiran wali bersifat opsional dan lebih dipahami sebagai unsur sosial, kultural, serta administratif, bukan sebagai syarat keabsahan akad (Dwi Atmoko, 2022). Oleh karena itu, perkawinan perempuan dewasa tetap dapat disahkan secara hukum negara meskipun dilakukan tanpa kehadiran wali, selama seluruh persyaratan hukum lainnya terpenuhi, seperti usia minimum, ijab kabul yang sah, kehadiran saksi, dan pencatatan resmi.

Meskipun tidak bersifat wajib, hukum positif Mesir tetap mengakomodasi kehadiran wali dalam akad nikah. Apabila wali hadir, identitas dan hubungan kekerabatannya dicantumkan dalam dokumen resmi perkawinan oleh ma'zūn shar'i. Pencantuman ini berfungsi sebagai bagian dari tertib administrasi dan sebagai instrumen pembuktian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa

keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum status sipil Mesir yang menekankan bahwa *setiap unsur dalam akad nikah yang memiliki relevansi hukum dan sosial harus dapat dibuktikan secara administratif* (Rahmawati, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan Mesir mengadopsi pandangan fikih mazhab Hanafi mengenai non-absolutnya wali nikah bagi perempuan dewasa, namun tetap menempatkan pencatatan dan pengakuan negara sebagai faktor utama keabsahan hukum perkawinan (Sofiana & Meiningtias, 2023). Integrasi ini menunjukkan bahwa wali nikah dalam konteks Mesir berfungsi lebih sebagai penguat legitimasi sosial dan administratif, bukan sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah secara yuridis

## 5. Mahar

Mahar (*ṣadāq*) merupakan kewajiban finansial suami kepada istri yang timbul sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah. Dalam fikih mazhab Hanafi, mahar tidak disyaratkan untuk disebutkan secara rinci pada saat akad berlangsung, karena keberadaan akad nikah itu sendiri telah melahirkan hak mahar bagi istri. Apabila mahar tidak ditentukan dalam akad, maka yang berlaku adalah *mahr al-mithl*, yakni mahar yang lazim diberikan kepada perempuan sepadan dalam lingkungan sosialnya. Prinsip ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak istri yang tidak dapat digugurkan secara sepihak oleh suami (Andi Mu. Taqiyuddin BN, Ahmad Arief, 2023).

Dalam hukum positif Mesir, mahar diposisikan sebagai hak perdata istri yang wajib dicantumkan dalam kontrak perkawinan resmi dan dicatat oleh *ma'zūn shar'ī*. Pencatatan mahar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak ekonomi perempuan dalam perkawinan. Sistem hukum keluarga Mesir menegaskan bahwa *mahar yang tercantum dalam akta perkawinan memiliki kekuatan pembuktian hukum* dan dapat dijadikan dasar tuntutan apabila terjadi sengketa antara suami dan istri. Dengan demikian, mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai komponen kontraktual dalam hubungan perdata suami istri. (Muhammad Rusfi, Nasruddin, A.Khamedi Ja'far, Abdul Qodir Zaelani, Syamson Fajar, Ahmad Rajafi, Dewani Romli, Sabdo, Frestia B.Tamza, Susiadi A.S, Musnad Rozin, Maimun, Khoiril Abror, 2013).

Adapun syarat-syarat mahar dalam praktik hukum Mesir meliputi: pertama, mahar harus memiliki nilai ekonomi yang sah dan dapat ditentukan secara wajar; kedua, mahar dapat dibayarkan secara tunai (*mu'ajjal*) maupun ditangguhkan (*mu'akhkhar*), sepanjang disepakati dan dicantumkan dalam kontrak perkawinan; ketiga, mahar tidak boleh mengandung unsur paksaan atau penipuan yang merugikan pihak istri. Pembagian antara mahar yang dibayarkan di muka dan yang ditangguhkan menjadi bagian penting dalam perlindungan hak istri, khususnya apabila terjadi perceraian atau kematian suami (Kafutra & Novel, 2025).

Dalam hal sengketa mahar, praktik peradilan keluarga Mesir menunjukkan bahwa beban pembuktian berada pada pihak istri sebagai pihak yang

mengklaim adanya kewajiban pembayaran mahar. Apabila istri tidak mampu membuktikan besaran mahar yang diklaim, maka keterangan suami dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim. Namun demikian, pengadilan dapat menyimpangi keterangan suami apabila jumlah yang disebutkan dinilai tidak wajar dan tidak sebanding dengan *mahr al-mithl*. Pendekatan ini berkembang melalui yurisprudensi peradilan keluarga Mesir dan mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan prinsip keadilan substantif bagi perempuan (Melani, 2025).

Dengan demikian, pengaturan mahar dalam hukum perkawinan Mesir menunjukkan adanya integrasi antara fikih mazhab Hanafi dan prinsip-prinsip hukum perdata modern. Mahar tidak hanya dipertahankan sebagai kewajiban syar'i, tetapi juga direkonstruksi sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi perempuan dalam kerangka hukum nasional, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan secara yuridis.

## 6. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah tidak dikenal sebagai syarat sah perkawinan dalam fikih klasik, karena keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat syar'i seperti ijab kabul, saksi, dan mahar. Namun, dalam hukum positif Mesir, pencatatan nikah diposisikan sebagai syarat mutlak keabsahan hukum negara. Setiap perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang, yakni *ma'zūn shar'ī*, dan dituangkan dalam akta perkawinan resmi agar memiliki akibat hukum perdata. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui oleh negara dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan (Aulia, 2021).

Dalam sistem hukum Mesir, pencatatan nikah berfungsi sebagai instrumen pembuktian hukum yang menentukan pengakuan negara terhadap hubungan perkawinan. Akta nikah menjadi dasar hukum bagi penegakan hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak nafkah, hak waris, status hukum anak, serta perlindungan perempuan dalam sengketa keluarga. Oleh karena itu, hukum status sipil Mesir menegaskan bahwa *perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat dijadikan dasar tuntutan hukum di hadapan pengadilan*, meskipun secara agama akad tersebut telah memenuhi rukun nikah (Nasution & Jazuli, 2024).

Praktik nikah 'urfi yakni perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, menjadi persoalan serius dalam hukum keluarga Mesir. Negara tidak mengakui nikah 'urfi sebagai dasar hubungan hukum perdata, sehingga istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi kehilangan perlindungan hukum, terutama dalam hal nafkah, pengakuan nasab, dan hak waris. Oleh karena itu, pembatasan dan penolakan terhadap nikah 'urfi merupakan bagian dari kebijakan hukum Mesir untuk mencegah kerentanan hukum bagi perempuan dan anak (Kafutra & Novel, 2025). Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan nikah ini diatur dalam Undang-Undang Status Sipil Nomor 31 Tahun 2008, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip administrasi modern ke dalam hukum keluarga Islam. Secara normatif, kebijakan pencatatan nikah mencerminkan pergeseran paradigma dari semata-mata keabsahan syar'i

menuju keabsahan yuridis negara, tanpa menafikan nilai-nilai agama (Raka Haikal Anfasya, 2023). Dengan demikian, pencatatan nikah berfungsi sebagai jembatan antara norma fikih dan sistem hukum nasional, sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian bagi seluruh anggota keluarga.

### **Analisis Komparatif antara Fikih Mazhab Hanafi dan Hukum Positif Mesir dalam Syarat dan Rukun Perkawinan**

Kajian komparatif antara fikih mazhab Hanafi dan hukum positif Mesir menunjukkan adanya relasi yang bersifat adaptif dan selektif antara hukum Islam klasik dan sistem hukum negara modern. Secara substantif, hukum keluarga Mesir banyak mengadopsi prinsip-prinsip fikih Hanafi sebagai fondasi normatif, khususnya dalam aspek rukun dan syarat perkawinan seperti ijab kabul, saksi, wali, dan mahar (Ulhaq, 2024). Mazhab Hanafi yang sejak masa Kesultanan Utsmaniyah menjadi mazhab resmi telah memberikan kerangka fiqhiyah yang relatif fleksibel, sehingga memungkinkan negara Mesir mengembangkannya dalam bentuk regulasi modern tanpa sepenuhnya memutus akar tradisi hukum Islam (Zayyadi, 2020).

Pada aspek calon mempelai, fikih Hanafi menekankan baligh, berakal, dan adanya kerelaan (*ridā*) sebagai syarat sah perkawinan, tanpa penetapan batas usia numerik yang tegas. Sebaliknya, hukum positif Mesir melakukan pembaruan dengan menetapkan batas usia minimum 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran dari standar normatif-teologis menuju standar yuridis-administratif yang berorientasi pada perlindungan anak dan kepentingan publik (Ulhaq, 2024). Dengan demikian, hukum Mesir tidak menolak prinsip fikih, tetapi menafsirkannya ulang dalam bingkai perlindungan hak asasi dan kebijakan sosial negara.

Dalam hal ijab dan kabul, kedua sistem hukum memiliki titik temu yang kuat. Fikih Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan kehendak yang jelas, bersambung, dan dilakukan dalam satu majelis. Hukum positif Mesir mempertahankan substansi ini, namun menambahkan dimensi formal berupa keharusan pelaksanaan akad di hadapan *ma'zūn shar'ī* dan pencatatannya dalam dokumen resmi. Perbedaan ini mencerminkan pergeseran fungsi akad nikah dari semata-mata peristiwa keagamaan menjadi peristiwa hukum perdata yang memiliki konsekuensi yuridis luas.

Komparasi pada aspek saksi juga menunjukkan kesinambungan yang kuat. Fikih Hanafi mensyaratkan dua orang saksi sebagai rukun sah perkawinan, dan ketentuan ini tetap dipertahankan dalam hukum Mesir. Namun, hukum positif Mesir memperluas fungsi saksi tidak hanya sebagai syarat keabsahan akad, tetapi juga sebagai alat bukti hukum formal. Oleh karena itu, saksi harus memiliki identitas hukum yang jelas dan dicatat secara administratif. Hal ini menegaskan orientasi hukum negara pada kepastian dan pembuktian hukum.

Perbedaan yang cukup signifikan terlihat pada aspek wali nikah. Dalam fikih Hanafi, wali bukan merupakan syarat mutlak bagi perempuan baligh dan berakal, sehingga perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri.

Pandangan ini secara nyata diadopsi oleh hukum Mesir, yang tidak menjadikan wali sebagai rukun absolut perkawinan. Namun, hukum positif Mesir tetap membuka ruang kehadiran wali sebagai unsur sosial dan administratif (Multazam, 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Mesir mengakomodasi otonomi hukum perempuan sebagaimana diajarkan mazhab Hanafi, sekaligus menjaga keteraturan administrasi negara.

Adapun dalam hal mahar, fikih Hanafi menegaskan bahwa mahar adalah hak istri yang lahir dari akad, meskipun tidak disebutkan secara rinci saat akad berlangsung. Hukum positif Mesir memperkuat prinsip ini dengan mewajibkan pencantuman mahar dalam kontrak perkawinan resmi. Pencatatan mahar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dalam sengketa keluarga (Ulhaq, 2024). Dengan demikian, hukum Mesir mentransformasikan konsep mahar dari norma fiqhiyah menjadi hak perdata yang dapat ditegakkan secara hukum.

Perbedaan paling mendasar tampak pada pencatatan nikah. Dalam fikih klasik, pencatatan tidak dikenal sebagai syarat sah perkawinan. Namun, dalam hukum positif Mesir, pencatatan nikah merupakan syarat mutlak keabsahan hukum negara. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui secara hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata (Dwi Atmoko, 2022). Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari keabsahan normatif-keagamaan menuju keabsahan yuridis-negara, dengan tujuan utama perlindungan perempuan, anak, dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Mesir merupakan hasil dialektika antara fikih Hanafi dan tuntutan negara modern. Hukum positif Mesir tidak sepenuhnya meninggalkan fikih, tetapi melakukan kodifikasi, pembatasan, dan penyesuaian demi kepentingan perlindungan hukum dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, perkawinan di Mesir merepresentasikan model integrasi antara hukum Islam klasik dan hukum nasional modern yang bercorak administratif dan protektif.

## **KESIMPULAN**

Pertama, dalam perspektif fikih Islam, rukun dan syarat perkawinan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar mazhab, khususnya terkait posisi wali, pencantuman mahar, dan aspek formal akad. Mazhab Hanafi menekankan kecakapan hukum dan kerelaan para pihak sebagai prinsip utama, sehingga tidak menjadikan wali sebagai syarat mutlak bagi perempuan baligh dan berakal, serta tidak mensyaratkan pencatatan akad. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab lainnya memposisikan wali sebagai rukun nikah yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki fleksibilitas metodologis dalam merespons praktik sosial, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Kedua, dalam konteks Mesir, rukun dan syarat perkawinan mengalami transformasi melalui pengaturan hukum positif negara. Mesir secara normatif

mengadopsi fikih mazhab Hanafi sebagai fondasi hukum keluarga, namun melakukan pembaruan dengan menambahkan ketentuan administratif dan yuridis, seperti pembatasan usia minimum perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, serta penguatan perlindungan hak perempuan dan anak. Pencatatan nikah diposisikan sebagai syarat mutlak keabsahan hukum negara, sementara wali nikah bersifat opsional bagi perempuan dewasa. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Mesir tidak hanya berorientasi pada keabsahan syar'i, tetapi juga pada kepastian hukum dan perlindungan kelompok rentan dalam kerangka negara modern.

Ketiga, secara komparatif, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Mesir merepresentasikan model integrasi antara fikih Islam klasik dan hukum nasional modern. Negara tidak menegasikan norma syariat, tetapi melakukan reinterpretasi dan kodifikasi demi menjawab tantangan sosial kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan yang menempatkan teks fikih secara absolut tanpa mempertimbangkan konteks hukum dan sosial berpotensi menimbulkan ketegangan antara norma agama dan realitas masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan hukum keluarga Islam ke depan mengedepankan pendekatan integratif yang mengombinasikan fikih mazhab, maqāsid al-syarī'ah, dan kebutuhan hukum positif, sehingga hukum perkawinan Islam tetap memiliki legitimasi teologis sekaligus relevansi sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shawi. (1952). *Hāsyiyah al-Shāwī* (Jil. 1). Maktabah Bāb al-Ḥalabī.
- Al-Ghazzi, I. al-Q. (n.d.). *Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb*. Dar al-Fikr.
- Al-Kasani. (n.d.). *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani. (2019). *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (n.d.). *Rawḍat al-Tālibīn*. Dār al-Fikr.
- Andi Mu, Taqiyuddin BN, & Arief, A. F. (2023). Pembaruan hukum keluarga di dunia Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 34–48.
- Aulia, M. F. (2021). Analisis perbandingan penerapan hukum keluarga di Mesir dan di Indonesia. *Al-Aḥwal Al-Syakhsīyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(1), 43–52.
- Dwi Atmoko, A. B. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga* (Z. R. Bahar, Ed.; Edisi ke-1). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Endah Mustika Pertiwi. (2024). Reformasi pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dalam hukum keluarga Islam kontemporer. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 126–139. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.1975>
- Fauzi Dahrial, Elimartati, & Maulana, R. F. (2025). Hukum perkawinan Islam di bawah tekanan modernitas: Studi historis dan yuridis atas reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3524–3536. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1093>

- Kafutra, M., & Novel, I. (2025). Konseptualisasi pembaharuan hukum keluarga di dunia Muslim (studi perbandingan berbagai negara). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 66–74.
- Melani, N. (2025). *Bagi kesetaraan dan perlindungan perempuan (studi legislasi Indonesia dan Mesir)* [Tesis magister]. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Mu'in, F., & Hendriyadi, H. (2020). Analisis perbandingan batas usia perkawinan di Mesir dan Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 71–86. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086>
- Mufauwiq, M. (2023). Pernikahan di era Mesir modern: Sejarah, tradisi, dan tantangan. *Middle Eastern Culture & Religion Issues*, 2(1), 113–137. <https://doi.org/10.22146/mecri.v2i1.7057>
- Muhammad Rusfi, Nasruddin, Ja'far, A. K., Zaelani, A. Q., Fajar, S., Rajafi, A., Romli, D., Sabdo, Tamza, F. B., Susiadi, A. S., Rozin, M., Maimun, & Abror, K. (2013). *Hukum keluarga di negara-negara Muslim modern* (A. Q. Zaelani, Ed.; Edisi ke-1). Anugrah Utama Raharja.
- Multazam, U. (2023). Keabsahan akad nikah dalam pernikahan dengan wali dan/atau calon suami disabilitas dengan bantuan teknologi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 4(3), 225–244. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i2>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nassuruddin, A. S. M., Mubarak, M. Z., Mamat, Z., & Zaim, A. L. A. M. (2024). Konsep ḥiṣṣah dalam perkawinan: Satu tinjauan awal. *Rabbanica: Journal of Revealed Knowledge*, 5(2), 133–149.
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2024). Perbandingan batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (studi komparasi Indonesia, Mesir, dan India). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 133–149.
- Nawawi. (1991). *Rawḍat al-Ṭālibīn* (Edisi ke-7). Maktabah al-Islāmī.
- Nur Fadhilah Novianti. (2023). Ketentuan usia pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 360–377. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>
- Rahmawati. (2020). *Perbandingan hukum keluarga Islam* (Fikri, Ed.; Edisi ke-1). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Raka Haikal Anfasya, & Nasution, Y. S. (2023). Ketentuan hukum perkawinan poligami di Indonesia dan Mesir. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2), 340–349.
- Ramli, M. (1984). *Nihāyat al-Muḥtāj*. Dār al-Fikr.
- Shawi, A. (1952). *Hāsyiyah al-Shāwī*. Maktabah Bāb al-Ḥalabī.
- Sofiana, N. E., & Meiningtias, D. (2023). Reaktualisasi perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>
- Ulhaq, C. A. W. (2024). Pencatatan dan batas usia pernikahan di beberapa negara Islam. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(3), 21–33. <https://journal.salahuddinalayyubi.com/index.php/AIJIH/article/view/170>

Zayyadi, A. (2020). Kontribusi Turki dan Mesir terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 47-69.